

Poligami Menurut Wahbah Zuhaili Relevansi Dengan Undang-Undangperkawinan No.1 Tahun 1974

Qurrotul Aini

STAI Al Mujtama Pamekasan
e-mai: qurrotulainiyah190@gmail.com

Hosen
STAI Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan
hosenfebrian@gmail.com

Abstrak; Pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan kuat antara laki-laki dan perempuan, pernikahan dikatakan sah apabila sudah ijab dan qabul, dan pasangan yang telah melaksanakan pernikahan harus dapat menjaga ikatan rumah tangga dan harus dapat menjalaninya. Asas perkawinan dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 adalah asas monogami yang artinya seorang laki-laki hanya menikah dengan satu orang perempuan, tapi dalam prakteknya yang ada tidak hanya ada perkawinan monogami saja, akan tetapi ada juga praktek poligami, sedangkan poligami adalah mengawini perempuan lebih dari satu dalam satu waktu. Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili berpendapat ada beberapa syarat untuk seorang laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu yaitu mampu berbuat adil se adil-adilnya antara satu istri dengan istri lainnya dan mampu menafkahi istri-istrinya secara adil dan sama rata. Adapun undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia menganut asas monogami terbuka, yang mana seorang suami kemungkinan menikah dengan istri lebih dari satu orang, sebagaimana telah di atur dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 3.

Kata kunci: *Wahbah Zuhaili, Poligami, Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.*

Abstrack: Marriage is a sacred and strong bond between a man and a woman, a marriage is said to be valid if it has been agreed and accepted, and a couple who has carried out the marriage must be able to maintain the household bond and must be able to live it. The principle of marriage in the Marriage Law No. 1 of 1974 is the principle of monogamy, which means that a man is only married to one woman, but in practice there are not only monogamous marriages,

but also the practice of polygamy, while polygamy is marrying more than one woman at a time. Contemporary scholars such as Wahbah Az-Zuhaili argue that there are several conditions for a man who wants to have more than one wife, namely being able to do justice as fairly as possible between one wife and another and being able to provide for his wives fairly and equally. The existing marriage law in Indonesia adheres to the principle of open monogamy, in which a husband may marry more than one wife, as stipulated in the 1974 Marriage Law Article 3.

Keywords: *Wahbah Zuhaili, Polygamy, Marriage Law No. 1 of 1974.*

Prolog

Dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, secara umum menginginkan suatu kebahagiaan dari pasangan masing-masing, salah satunya dengan adanya pernikahan karena sudah menjadi fitrah manusia yaitu hidup berpasang-pasangan, keluarga merupakan tempat ternyaman dan tempat gambaran kecil dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mendorong manusia untuk hidup membentuk sebuah keluarga, keluarga yang pastinya di ridhai Allah SWT. sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Ar-ra'dh ayat 38.

Dalam sebuah pernikahan pasti mempunyai tujuan, salah satu tujuan utamanya adanya sebuah pernikahan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, pernikahan berartikan sebuah hubungan atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana perjanjian tersebut harus mendapatkan perhatian lebih besar dari pada perjanjian-perjanjian lainnya, pernikahan juga sebagai fondasi masyarakat bangsa dan negara, dalam Islam pun menjelaskan bahwa pernikahan adalah tempat yang alami

dan nyata untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup yaitu dengan cara berumah tangga.

Rasulullah SAW adalah orang yang menghormati dan memuliakan kaum wanita. Terutama istri-istri, putri-putri serta wanita-wanita mukminat, Begitu besar penghargaan beliau terhadap wanita dan menegaskan bahwa wanita itu adalah sendi pokok dari suatu bangsa dan menentukan jatuh banggunya bangsa itu, beliau mengakui bahwa wanita adalah tiang dan sendinya masyarakat. Masyarakat yang terhormat berada dalam kehidupan wanita yang terhormat pula.¹

Dalam masalah poligami, Rasulullah melarang seorang laki-laki beristri lebih dari empat itupun dengan syarat yang sulit yaitu adil dalam segi aspek apapun, anjuran ini berlaku bagi yang sudah berpoligami, akan tetapi Rasulullah tidak pernah menganjurkan agar seorang suami beristrikan lebih dari satu orang. Pembahasan seputar praktek poligami yaitu pembahasan yang tiada habisnya karena poligami adalah pembahasan yang selalu update dan eksis terlebih dimasa sekarang.

Didalam Al-qur'an masalah poligami disebutkan dalam surat An-nisa' ayat 3 yang isinya tentang memperbolehkan poligami, sedangkan surat An-nisa' ayat 129 berisikan tentang ketidak mampuan dan kesulitan seorang suami dalam berbuat adil terhadap istri-istrinya. Artinya memperbolehkan berpoligami sangat terikat dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan jika syarat-syarat dalam berpoligami

¹Djamil'uddin Ahmad Al-Bunny, *Uswatun Hasanah Tauladan Kehidupan Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar 1990). 69.

tidak terpenuhi maka beristrikan lebih dari satu sangat tidak diperbolehkan.²

Wahbah Zuhaili tentang poligami

Wahbah Zuhaili adalah cendekiawan muslim (*alim allamah*), Ulama fiqh kontemporer fenomenal peringkat dunia, yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*) di antaranya bidang tafsir dan beliau pun terkenal sebagai ahli fiqh, selain menghafal al-Quran dan juga terkenal karena sifat keshalihannya.³ Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti Mustafa As-sa'adah, seorang wanita yang taat agama dan teguh dalam menjalankan syari'atNYA, dan juga mempunyai sifat wara' berhati lembut dan gigih dalam mendidik putra-putranya, jadi sudah tidak diragukan lagi kenapa pemikiran dan karya-karya Wahbah Zuhaili bisa menyebar ke seluruh dunia Islam, karena beliau lahir dari seorang ibu yang solehah. Ayahnya bernama Mustafa Zuhaili, seorang yang berprofesi sebagai petani yang begitu sederhana, hafidzul qur'an dan juga masyhur karena ke salihannya, Wahbah bin Musthafa Zuhaili lahir di dar 'Atiyah kecamatan faiha, Propinsi Damaskus Suriah pada tahun 1932.⁴

Hidup di abad ke-20 Kehidupan Wahbah Zuhaili dari kecil sudah gigih dalam belajar hingga sampai remaja pun beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, beliau fokus semata-mata untuk belajar dan mengembangkan ilmu dan karya-karyanya, tak ayal jika

²Wahbah Zuhaili, *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr: 2010), 318.

³Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174

⁴Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj Vol 4*. (Beirut: Dar el-Fikr, 1418 H), 300.

beliau disandingkan dengan tokoh-tokoh fiqih lainnya seperti Mahmud Syalthut, Muhammad Abu Zahrah, Tahir Ibnu Asyur, Sayyid Qutb dan ahli fiqih lainnya⁵

Syariat Islam memang memperbolehkan seorang suami beristri melebihi satu perempuan, tetapi dengan syarat mutlak yaitu tidak boleh beristrikan lebih dari empat istri.⁶ Menurut Wahbah Zuhaili hukum berpoligami sebagai hukum asal berkisar antara mubah atau khilaf aulā (lebih baik tidak dilakukan) sesuai dengan dalil yang dalam surat An-nisa' ayat 3, ayat tersebut menjelaskan bahwa bahwa jika para suami tidak bisa berlaku adil pada istri-istrinya dalam hal sisi nafkah dan kebutuhan biologis, maka cukuplah baginya untuk beristri satu orang saja. Satu orang istri saja bisa menjauhkan kita dari perbuatan dzalim.⁷

Adanya pembolehan tersebut bukan berarti bahwasanya seorang laki-laki harus mempunyai istri lebih dari satu orang tetapi pembolehan ini menjelaskan perkara pengecualian yang sangat jarang. Bahkan prinsip monogamy adalah prinsip yang mayoritas dipegang banyak sebagian orang. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam salah satu kitabnya yang fenomenal yaitu *Fiqhul Islam wa Adillatuh* menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu harus mempunyai dua syarat, yaitu:

- 1) Adanya keadilan pada setiap istri

⁵Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbahal-Zuhaili" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010),. 18

⁶Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174

⁷Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbahal-Zuhaili" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010),. 18

Maksud keadilan disini ialah mendapatkan perlakuan yang sama berupa adil dalam segi nafkah, materi, hari menginap dan perlakuan yang baik sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-nisa' ayat 129.

Adil dalam hal poligami belum termasuk adil dalam hal kasih sayang dan perasaan cinta, karena perkara seperti ini sangatlah mustahil untuk dipraktekkan mengingat hati setiap manusia bersifat condong terhadap sesuatu. Akan tetapi kenyamanan seorang istri bisa dirasakan dengan perlakuan dari suami, Adapun seorang suami harus adila dalam hal pemberian nafkah berupa rumah, pakaian dan pangan dan hal-hal yang berhubungan dengan nafkah maliyah tanpa harus melihat status antara istri yang miskin dan istri yang kaya.

Wahbah Zuhaili memberikan pendapat bahwa kadar cinta dalam hati dan kasih mengasihi antara para istri tidak akan sama dan hal ini sudah diprediksikan, sesuai dengan surah An-nisa' ayat 129. Ayat tersebut jelas menjelaskan bahwa syarat adil, agar jangan sampai jatuh kedalam kedzaliman karena telah meninggalkan istri dalam keadaan terkatung-katung, dan juga meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami.⁸

2) Mampu memberikan nafkah

Secara syari'ah Islam tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu kecuali mempunyai kemampuan memfasilitasi biaya pernikahan dan membiayai kehidupan selanjutnya. Wahbah Az-Zuhaili mewajibkan dua syarat di atas untuk para suami yang ingin beristri lebih dari satu, adapun hikmah dari pemikiran Wahbah Az-zuhaili di atas yaitu sesungguhnya beristri satu adalah yang paling aman, dan

⁸Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr: 2008), 327

mayoritas umat muslim menganut asas monogami daripada asas poligami, poligami sendiri sangat jarang dilakukan mengingat bahwa syariat tidak mewajibkan tapi hanya memperbolehkan jika sesuai dengan syarat-syarat yang sangat rumit dan sulit.⁹

Relevansi pemikiran Wahbah Az-zuhaili Tentang Poligami Terhadap Undang-undang Perkawinan no 1 Tahun 1974

Undang-undang No.1 tahun 1974 secara tegas menyebutkan bahwa dasar atau prinsip perkawinan adalah monogamy, tetapi ada kemungkinan juga untuk poligami dan poligami juga harus memiliki izin ke pengadilan, karena tanpa izin dari pengadilan maka perkawinannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Relevansinya terhadap pemikiran Wahbah Az-zuhaili dengan Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 yang mana Undang-undang menjelaskan bahwa asas suatu pernikahan adalah asas monogami, sedangkan realita yang terjadi pada masyarakat di Indonesia adalah poligami terbuka, yang mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu waktu, sesuai dengan pasal no.2 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang berisikan tentang hal seorang suami yang menginginkan untuk beristri lebih dari satu orang perempuan harus dengan izin istri, dan izin dari Pengadilan Agama, jadi kesimpulannya bahwa ada inkonsistensi terhadap Undang-undang perkawinan Indonesia. Bahwa sebelumnya asas perkawinan yang ada di Indonesia yaitu asas monogamy, tapi masih ada celah untuk membuat permohonan poligami ke Pengadilan agama.

⁹⁹Wahbah Zuhaili, *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr: 2010), 318.

Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang berisikan tentang izin istri dan izin pengadilan sebenarnya menganut monogami tidak mutlak (monogamy terbuka) mengingat masih ada sedikit kelonggaran untuk mengajukan poligami ke lembaga peradilan, poligami ditempatkan kepada status keadaan luar biasa (extra ordinary cictumtance) atau kedaan status hukum darurat (emergency law), dan poligami disini terjadi bukan karena ke egoisan suami, melainkan atas izin istri dan izin dari Pengadilan Agama.¹⁰

Adapun Wahbah Az-zuhaili memberikan kesimpulan diperbolehkannya seorang suami beristrikan lebih dari satu perempuan ketika si istri uzur dan syaratnya adil dalam hal materi, bukan hanya soal nafkah saja tapi perlakuan lahiriyah dan dalam hal mempergauli.

Epilog

Berbicara poligami pada masa kini tidak ada habis-habisnya, terlebih poligami telah ada dari zaman jahiliyah, zaman masuknya Islam dan zaman modern seperti sekarang ini. Undang-undnag perkawinan no.1 tahun 1974 sudah menjelaskan bahwa praktek poligami boleh jika atas izin istri dan izin Pengadilan Agama, hal ini ditegaskan pula dengan pendapat Wahbah Zuhaili bahwa poligami sangat terikat dengan dua syarat, yaitu adil dalam berumah tangga dan mampu memberikan nafkah yang sama rata tanpa harus melihat status sosial antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Menurut penulis poligami boleh dipraktekkan ketika istri pertama sakit, uzur atau sudah tidak mampu lagi melayani suami dalam segala hal, dan

¹⁰Kompilasi Hukum Islam., 346

harus terikat dengan dua syarat tersebut yaitu mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah seadil adilnya.`

Daftar Pustaka

- Al- Bunny, Djamal'uddin Ahmad *Uswatun Hasanah Tauladan Kehidupan Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar 1990).
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).
- Rahayu, Lisa “*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbahal-Zuhaili*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010).
- Zuhaily, Wahbah. “*Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr: 2008).
- Zuhaily, Wahbah. “*Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj Vol 4*. (Beirut: Dar el-Fikr, 1418 H).
- Zuhaily, Wahbah. *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr: 2010).